



# DINAS KEHUTANAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

E-mail : kehutan@sumbarprov.go.id

Kotak Pos 100

Nomor

50.3/513/PHH-2008

Lampiran

Kepada Yth,

Perihal

Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota

di

Tempat

Berdasarkan surat Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S.216/VI/BIKPHH-08 tanggal 14 Februari 2008 perihal Nomor rekening penyetoran hasil lelang kayu temuan, permasalahan dari Dinas yang membidangi Kehutanan di beberapa Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang telah melakukan lelang kayu, dan uang hasil lelang kayu temuan tersebut sampai saat ini belum bisa disetorkan, karena tidak jelas alamat dan nomor rekening penyetorannya, dapat ditindaklanjuti berdasarkan surat tersebut di atas. Berikut kami informasikan isi surat dimaksud sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan bahwa seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara dan dikelola dengan sistem APBN.  
2. Uang lelang agar disetor ke Kas Negara dengan menggunakan blanko SSBP dengan mencantumkan kode instansi 15.10 dan kode Mata Anggaran dan Penerimaan (MAP) 423114. Dan copy bukti setor agar disampaikan dan dilaporkan kepada Departemen Kehutanan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan.

3. Sesuai Pasal 14 Permenhut nomor P.48/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, dijelaskan bahwa uang hasil lelang dari hasil hutan temuan dan rampasan langsung disetorkan ke kas Negara oleh Pemohon Lelang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelelangan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Dr. H. SYAHRIAL SYAM, MS

Pembina Utama Madya, NIP.080037245

Tembusan, disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta
3. Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan di Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN  
DIREKTORAT BINA URAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN



Nomor : 5.316/2008/Dir.P4H / 04  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Nomor Rekening Hasil Lelang Kayu Gmelin

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
di Padang

Sehubungan dengan surat nomor No. 527.3/196/PIII-2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Pemerintahan Negara Bukan Pajak (PNBP) dijelaskan bahwa seluruh PNBP wajib disetor ke kas negara dan dikelola dengan sistem APBN.

2. Sebagaimana surat Sekjen Departemen Kehutanan No. S.1143/11-Ken/2005 tanggal 25 Oktober 2005 (copy terlampir) terkait dengan penyetoran uang hasil lelang, maka uang tersebut agar disetor ke kas Negara dengan menggunakan blnko SSBP dengan mencantumkan kode instansi 15.16 dan kode Mata Anggaran (MAP) 423114. (copy bukti penyetoran ke kas Negara (SSBP) agar disampaikan dan dilaporkan kepada Departemen Kehutanan melalui Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Kehutanan.

3. Sesuai Pasal 14 Permenhut No. P.48/Menhut-11/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, dijelaskan bahwa hasil lelang dari hasil hutan temuan dan rampasan langsung disetorkan ke kas Negara oleh Pemohon Lelang dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelelangan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ir. Bambang Edy Purwanto  
NIP: 080037296



- Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan (sebagai laporan) di Jakarta.
  2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Deputi di Jakarta.
  3. Kepala Balai Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi Wilayah III Riau di Pekanbaru.